BAB II

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu: hukum, pidana, dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum, secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Kata yang kedua, yaitu Pidana, tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya, yang mengarah pada tindak kriminal. Adapun kata yang ketiga, yaitu Islam, dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam. peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukuman pidana Islam bukanlah bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi akal pikiran manusia untuk ijtihad. Ijtihad ini diberikan dalam rangka menginterpretasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Oleh karena itu perlu diadakan reaktualisasi pemikiran hukum pidana Islam terutama dari sisi klasifikasi tindak pidana sampai kepada persoalan sanksi.

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan *amar ma'ruf nahi munkar,* maka tegaknya *al-maqasid asy-syariah* merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Lima pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan dikemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalah saleh yang harus dilakukan umat Islam.[16]

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian. Abdul Qodir Awdah mendifinisikan jinayah sebagai berikut:

اِسْمٌ لِفِعْلِ مَحْرُوْمٌ شَرْعًا سَوَأُ وَقَعَ الْفِعْلِ عَلَ نَفْسِ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ

Artinya: " jinayah sebutan bagi perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.[17]

Sedangkan Sayid Sabiq mengatakan:

كُلُّ فِعْلِ مَحْرُوْمٌ وَالْفِعْلُ مَحْرُوْمُ كُلُّ فِعْلِ فِطْرَهُ الشَّارِعُ وَمُنِعَ مِنْهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ ضَرَّ وَاقِعُ عَلَى الدّيْنُ اَوْ النَّفْسِ اَوِالْفِعْلِ اَوِ لْعَرَضِ اَوِ الْمَالِ

Artinya: jinayah adalah setiap perbuatan yang terlarang adalah semua perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda.[18]

---

[16]Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP. *Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 107.
[17] Abdul Qadir Awdah. *At-Tasyri al-Jina' al-Islamiy,* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 4.
[18] Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 1, (Madinah: Dar Al-Fath, 1995 M/1410 H), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *Fuqoha'*, kata jinayah berarti perbuatan perbuatan yang dilarang menurut syara'. Meskipun demikian pada umumnya, *Fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat *Fuqoha'* yang membatasi istilah jinayah pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan - perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir.* Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu

عَضُوْرَاتِ شَرْعِيَّةِ زَجْرُ اللهِ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرِ

Artinya: "larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir.[19]

Dari berbagai batasan mengenai istilah *Jinayah* diatas, maka pengertian *Jinayah* dapat dibagi kedalam dua jenis pengertian, yaitu: pengertian luas dan sempit. Klasifikasi ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah, sedangkan dalam arti luas, *Jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam arti sempit, *jinayah*

[19] A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta; Raja Grafindo persada, 1997), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.[20]

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Narkotika secara etimologi berasal dari *Narcoticum* yang berarti obat bius.[21] Sedangkan menurut definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

[20] Ibid., 2.
[21] Sungguh. *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1995), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan menurut potensinya menyebabkan ketergantungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Sehubung dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

1. Narkotika golongan I : Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contoh: heroin, kokain dan ganja.
2. Narkotika golongan II : Berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin dan petidin.
3. Narkotika golongan III : Berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : kokain.

Adapun Jenis-Jenisnya Narkotika sebagai berikut:

1. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C17H19NO3). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

2. Codeina

Codein termasuk garam turunan dari opium dan candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungaan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

3. Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.

4. Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (Talwin), dan propocyphene

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrxone (Trexan), nalorphine, levalorphane dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (Stadol), dan buprenorphine (Buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama popoler jenis opioid : putauw, etep, PT, putih

5. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

6. Candu

Getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “Lates”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

Sedangkan definisi perspektif Hukum Islam tentang Narkotika tidak diuaraikan secara jelas dalam dalil *qath'I* karena al-Qu'an dan Hadist merupakan sumber hukum yang perlu dikaji (primer), tidak seperti halnya kitab undang-undang hukum di Indonesia (KUHP, KUHPer, KHI, dll), yang memang secara rinci dibuat untuk mengenai suatu permasalahan hukum tertentu. Maka dapat dimaklumi jika kedua sumber hukum tersebut tidak pernah menyinggung tentang definisi sesuatu, termasuk definisi tentang narkotika, bukan berarti narkoba tidak bisa dilacak di dalam al-Qur'an dan Hadist. Sehingga dalam memahami tentang narkotika dalam perspektif hukum Islam para Ulama' memahami melalui pendekatan *qiyas.*

Sumber Hukum Islam selain Al-Qur'an dan Hadis adalah *Ijma', Qiyas,* karena tidak adanya dalil tertentu untuk narkoba. Maka narkotika dapat *diqiyaskan* pada *khmar* karena, narkotika merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khusunya tentang obat-obatan atau farmasi. Menurut bahasa kata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamr berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat diartikan kalut.[22]

Dalam al-Qur'an dan hadis kata *khamr* mempunyai arti benda yang mengakibatkan mabuk, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat.[23] Kata *khamar* pada dasarnya adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan.[24] Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.[25] Haramnya narkoba bukan karena diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua alasan; *pertama*, ada nash yang mengharamkan narkoba. *kedua*, karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.[26]

---

[22] Ahmad Azhar Basyir dkk., *Kamus Istilah Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987), 53.
[23] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Madinah: Dar al-Fath, 1995 M/1410 H), 474.
[24] Ahmad Azhar, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987), 53.
[25] Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), 45.
[26] Syaikh Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam istilah Fiqih Kontemporer disebut dengan *al-mukhaddirat*, yang mengambil dari suku kata "*Al-Khadar"* yang bentuk subyeknya berupa kata "*Al-Khodir"* (Inggris : narcotics). Mengandung makna *sesuatu yang terselubung, kegelapan atau kelemahan*.[27] Pendapat yang senada dengan definisi diatas dari Syaikh Wahbah Zuhaili yang mengatakan "*kullu maa yadhurr al jism wa al 'aql*" (segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal).[28]

Pendapat Qaul Ulama' mengenai pengertian *Khamr*. Imam al-Alūsī di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna *khamr*,

وَهُوَ المُسْكِرُ المُتَّخِذُ مِنْ عَصِيْرِ العِنَبْ أَوْ كُلُّ مَا يُخَامِرُ العَقْلِ وَيَغَطِيْهُ مِنَ الْأَشْرَبِة

Ialah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat (minuman) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal.[29]

Sedangkan menurut al-Thabari dalam tafsirnya mengatakan:

كُلُّ شَرَابٌ خَمَّرَ العَقْلِ فَسَتْرَهُ وَ غِطَى عَلَيْهِ

Ialah segala jenis minuman yang dapat menutupi akal.[30]

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, yang dimaksud *khamr* adalah nama jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan

---

[27] Ahmad Warson Al-Munawir. *Al-Munawir kamus arab-indonesia,* (Yogyakarta: Agustus, 1984), 351.
[28] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),177.
[29] Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, *al-Maktabah al-Syamilah*, (Pustaka Ridwan:2008), 123.
[30] Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* al-Maktabah al-Syamilah, (Pustaka Ridwan:2008), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang memabukkan.[31] Selain berpendapat demikian Abu Hanifah juga berpendapat lain, bahwa jenis minuman yang tidak terbuat dari anggur tidak disebut khamr melainkan masuk kategori *nabīdz* (نبيذ). Pendapat ini juga didukung oleh Ulama-ulama Kuffah, al-Nakha'i, al-Tsauri dan Abi Laila. Namun kalau ditinjau dari segi *Illat* nya baik itu *khamr* maupun *nabīdz* ketika mengandung zat yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal, maka hukumnya sama saja, yaitu haram.

Adapun menurut jumhur ulama' (Maliki, Syafi'i dan Hanbali), yang dimaksud dengan *khamr* ialah semua zat/barang yang memabukkan baik sedikit maupun banyak. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw dari Ibn Umar:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram". (H.R. Muslim).[32]

Al-Fahru al-Rozi berpendapat bahwa hal di atas merupakan argumentasi yang paling kuat dalam hal menamakan *Khamr* dalam pengertian semua yang memabukkan. Al-imam al-alusi pun juga mengemukakan komentarnya sebagai berikut : "menurut saya,

[31] Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani, al-Maktabah al-Syamilah*, (Pustaka Ridwan:2008), 123.
[32]Abi Dawud Sulaiman bin Ismail bin al-As'ay al-Sijastani al-Azri. *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadis.1999), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya yang benar dan tidak boleh diingkari, bahwa minuman yang di buat apa saja selain anggur, apapun adanya serta apapun namanya, sekiranya memabukkan maka hukumnya haram. Baik sedikit maupun banyak. Peminumnya dihukumi had, talaknya dianggap sah serta najisnya terhitung najis *mughallahdoh,"* dari berbagai argumentasi di atas, Muhammad ali al-Shabuni berpendapat bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*.[33]

Jika dilihat dari kacamata sejarah pembentukan *Tasyri'* (hukum Islam) pada dasarnya pemberian label hukum haram pada khamar tidaklah sekaligus. Pelarangan *khamr* dilakukan secara bertahap, mulai dari paling ringan terus meningkat sampai kepada larangan yang bersifat *Qath'i* (pasti yang tidak dapat ditawar lagi). Setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram.[34] Empat tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar.

Tahap pertama turunnya Surat An-Nahl ayat ke 67.

---

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), 64.
[34] M. Ali al-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, Mu'ammal Hamidy dan Imron A Manan (terj).,(PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2003), 217-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ٦٧

Artinya: "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan" (QS. An-Nahl 67)

Pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum *khamr*. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Sallahu'alaihi Wa Sallam datang *khamr* bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi. Hal ini terkait karena dari zaman pra Islam minum *khamr* sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy, sebagaimana biasanya mereka dalam berjudi.

Tahapan kedua yaitu turunnya Surat Al-Baqarah ayat 219.

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا.

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..". (QS. Al-Baqarah 219)

Mudjab Mahalli dalam bukunya *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman Alquran)* menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yang menyinggung tentang *khamr*.[35] Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alihi Wa Sallam pertama kali memasuki kota Madinah. Pada saat itu Beliau mendapati penduduk Madinah gemar meminum arak (minuman yang memabukkan) dan makan dari hasil perjudian.

Telah diriwayatkan Ibnu Munzir dari Said bin Zubair, dia berkata: ketika turun ayat 219 dari Surat al-Baqarah tersebut. Maka sebagian sahabat masih terus meminum *khamr* karena mendengar adanya manfaatnya, mereka berspekulasi bahwa manfaat *khamr* yaitu rasa lezat (اللذة) dan kondisi mabuk (النشوة المزعومة) yang ditimbulkan dari zat tersebut.[36] akan tetapi sebagian lain telah meninggalkan sama sekali karena mendengar dosa besar itu.[37]

Tahapan yang Ketiga turunnya Surat An-Nisa’ ayat 43.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...” (QS.An-Nisa 43)

Ayat di atas merupakan tahapan selanjutnya sebelum pemberian label haram pada *khamr*. Imam Alqurtubhi dalam tafsirnya

[35]A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 94.
[36]M. Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir*, (Jakarta: Paramadina), 274.
[37]Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam,* (Jakarta : Kencana, 2006), 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa ayat tersebut turun dilatar belakangi suatu kejadian dimana ada seorang laki-laki yang meminum *khamr* kemudian maju untuk mengimami shalat. Karena *khamr* yang diminum menyebabkan ia mabuk, bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru. Ia keliru membaca ayat قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ yang seharusnya dibaca قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Sehubungan dengan itu turunlah ayat ke 43 dari surah An-Nisa tersebut.[38]

Meskipun demikian ternyata masyarakat Muslim belumlah dapat meninggalkan kebiasaan mereka meminum minuman keras. Di samping itu memang belum ada larangan tegas tentang keharaman meminumnya.

Tahapan yang keempat.

Setelah peristiwa yang terjadi pada tahapan ketiga, terjadi kembali tragedi yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman *khamr*. Suatu ketika ‘Utbān bin Mālik mengundang para sahabat untuk makan bersama salah satu diantaranya adalah Sa’ad bin Abi Waqās dan telah disiapkan bagi mereka kepala onta panggang. Mereka pun makan dan minum *khamr* hingga mabuk. Mereka merasa bangga dan diantaranya ada yang bersyair dengan membanggakan kaumnya dan serta menghina kaum Anshar. Kemudian salah seorang pemuda anshar (yang merasa terhina) mengambil sebuah tulang dan memukul kepala

[38] Q. Shaleh. *Asbabun Nuzul*, (Diponegoro: Bandung, 2007), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'ad hingga terluka. Sa'ad pun mengadukan kejadian tersebut kepada Rasalullah hingga turunlah ayat:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:"(90)Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91) Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS.Al-Maidah 90-91)

Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman khamar. Setelah ayat tersebut turun khamar menjadi haram. Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwa sampai-sampai sebagaian umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamar.[39] Menurut Ali al-Shābunī, seandainya *khamr* telah dilarang semenjak awal munculnya Islam,

[39] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 6,* alih bahasa Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu mereka akan berkata: kami tidak akan meninggalkan *khamr* selama-lamanya.[40] Abu Maisarah berkata, “Ayat ini turun sebab Umar bin Khatab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Nabi Saw kelemahan-kelemahan *khamr* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo’a kepada Allah Swt agar khamar diharamkan seraya berkata, “Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan” maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian umar berkata, “kami menyudahinya.[41]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

Artinya: "Umar pernah khutbah di atas mimbar Rasulullah saw. ia berkata, 'Sesungguhnya telah diturunkan hukum pengharaman khamr yang terbuat dari lima bahan: anggur, kurma, gandum hinthah, gandum sya'ir dan madu. Khamr adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal”.[42]

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu :

[40] M. Ali al-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat*, (Jakarta: Paramadina, t.t), 218.
[41] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5*, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 683.
[42] Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah 9*, (Madinah: dar al-Fath, 1995 M/1410 H), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Rukun Syar'i* (unsur formil), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.

b. *Rukun Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. *Rukun Adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.[43]

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

D. Macam-macam Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat ditinjau dalam berbagi aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek yang meliputi hukuman, niat, cara, korban dan *Tabiat.*[44]

Jinayah itu dengan melihat kepada hak siapa yang melanggar dalam kejahatan itu, pengelompokan ini berkaitan boleh tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan. Dalam hal ini hak yang melanggar dalam kejahatan itu, yaitu:

[43] Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 6.
[44] Ibid., 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan anggota tubuh, yang termasuk dalam kelompok *qisas-diyat*. Dalam hal ini pelaksanaan dan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya. Ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksaan hukuman.
2. Kejahatan yang melnggar hak allah atau kepentingan umum (public) secara murni yaitu perzinahan, minuan keras, murtaad, perampokan dan maker. Dalam hal ini maaf yang diberikan para korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksaan hukum.
3. Kejahatan yang melnaggar hak hamba yang berbaur dengan hak allah, namun hak hamba lebih dominan yang termasuk dalam golongan ini adalah tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian ulama' ancaman hukuman ini dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh berzina.
4. Kejahatan yang melnggar hak allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak allah lebih dominan yang termasuk dalam kelompok iini adlaah pencurian. Menurut sebagian ulama', korban pencuriaan dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.[45]

[45] Amir Syarifuddin, *garis-garis Besar Fiqh,* (Bogor; Bogor kencana, 2003), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *jinayah* atau *jarimah* dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat* dan ta'zir.

1. Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (Ulil Amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu:
   a) *Zina*,
   b) *Qdazf* (menuduh zina),
   c) Pencurian,
   d) Perampokan atau Penyamunan (hirabah),
   e) Pemberontakan (al-bagby),
   f) Minum-minuman keras, dan
   g) *Niddah* (murtad).
2. Qisas Diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah *qisas diyat*:

a) pembunuhan sengaja (al-qati al-amd),
b) pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd),
c) pembunuhan keliru (al-Qatl al-Khata),
d) penganiayaan sengaja (al-Jarh al-Amd),
e) penganiayaan salah (al-Jarh al-Khata).

3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*.[46]

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, kebutuhan manusia secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu:[47]

1. Kebutuhan pokok atau *daruriyat* yaitu suatu kebutuhan pokok menuasia dalam kehidupan yang wajib adanya demi mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiiri, apabila kebutuhan

[46] Marsum, Jarimah Ta'zir, (Yogyakarta Fakultas Hukum UII, 1998), 2.
[47] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak terpenuhi maka tidak akan tercapai kemaslahatan dan akan menimbulakn kehancuran atau kerusakan. Adapun yang bersifat daruri yang harus dijamin kemaslahatnnya dalam kehidupan manusia adalah.[48]

a. Memelihara agama, yaitu hukum disyariatkan unutk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Manusia harus mengembangkan nnila-nilai keagamaan serta memelihara dari penodaan baik berupa penyelewengan terhadap ajaran-ajran agama, maupun terhadap serang-serangan langsung yang inngin menghilangkan agama dalam kehidup[an manusia. Agama merupakan suatu kkeyaqinan ayang mengatur perjalanan hidup manusia demi mencapai kebahagiaanya di dunia mapun di akhirat. Oleh karena itu agama merupakan kebutuhan asaoi manusia yang harus dihormati dan dijaga dari egala hal yang merusaknya. Baik dalam hubungannya anatar manusia dan sesama (muamalah), maupun dengan penciptanya (ibadah). Baik dalam bidang muamalah mapun ibadah, kesehatan jasmani atau rohani merupakan kebutuhan fital yang boleh ditiadakan. Sebab itulah menggunakan khmar yang berpotensi merusak ditetapkan sebagi perbuatan syaitan. Ibadah, (khususnya sholat) merupakan perintah allah yang harus dijalankan sengan sepenuh hati dan ikhlas, serta

[48] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konsrentasi maksimal. Yaitu melaksanakan ibadah penuh dengan kesadaran berfikir serta hadirnya hati yang diikuti dengan gerakan-geraqkan anggota badan secara teratur dan *tuma'ninah* kehadiran khamr yang berpotensi merusak akal dan jiwa serta membuat lemahnya fisik, sangat bertentangan dan bahakan bisa mengacaukan sholat tersebut.

b. Memelihara jiwa, yaitu untuk menjamin jiwa. Islam mewajibkan manusia agar memperolah sesuatu yang dapat mengukuhkan jiwa seperti makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

c. Memelihara akal, yaitu islam melarang segala berbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya akal.

d. Memelihara kehormatan, yaitu Islam menghendaki manusia unutk senantiasa selalu menjaga kehormatannya, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain.

e. Memelihara harta, yaitu slam mensyariatkan agar manusia berusaha memperoleh harta atau rizqi yang halal.

2. Kebutuhan sekunder (*hajiyat*), yaitu suatu kebutuhan manusia dalam rangka meringankan beban dan menghilangkan kesulitan bagi kehidupan. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka manusia akan berada dalam kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak sampai mengalami kehancuran dan kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kebutuhan pelengakap (*tahsiniyyat*), yaitu kebutuhan manusia yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus dan benar.

E. Dasar Hukum Islam Tindak Pidana Narkotika

Narkoba adalah masalah baru, yang belum ada masa Imam-imam Mazhab yang empat. Narkotika baru muncul di Dunia Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah.[49]

Pengharaman narkotika bukan sebab di*qiyas*kan dengan *khamr* melainkan dalam segi *illat* (dasar hukum) mempunyai segi kesamaan yaitu sama-sama mempunyai efek samping muskir (mabuk) dan ada nash yang mengharamkan karena menimbulkan dharar (bahaya) bagi pemakainya.[50]

Para Ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan" (*Majmu' Al Fatawa*, 34: 204).

---

[49]Ahmad Fathi Bahnasi, *Al Khamr wa Al Mukhaddirat fi Al Islam*, (Kairo : Muassasah Al Khalij Al Arabi,1989), 155.
[50]Syaikh Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil-dalil yang mengarah pada keharaman narkotika sudah banyak kita ketahui, maka dari itu penulis mengambil dalil-dalil yang dirasa cukup mewakili dalam dasar hukumnya diantara, pertama dari al-Qur'an Surat Al-A'rof ayat 157. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*" (QS. Al A'rof: 157).

Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Dalil yang kedua Allah *Ta'ala* berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*" (QS. Al Baqarah: 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS. An Nisa': 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga *Hadis* dari Ummu Salamah, dan Hadis dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Artinya: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)*" (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309).[51]

Nash tersebut adalah hadis dengan sanad sahih dari Ummu salamah RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (*muskir*) dan melemahkan (*mufattir*). maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.Yang dimaksud mufattir (*tranquilizer*), adalah zat yang menimbulkan rasa tenang atau rileks (*istirkha`*) dan malas (*tatsaqul*) pada tubuh manusia.[52]

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمَّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, و مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ في بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا

Artinya: "*Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya*" (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

[51]Abi Dawud Sulaiman bin Ismail bin al-Asya' al-Sijastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), 134.
[52]Rawwas Qal'ahjie, *Mu'jam Lughah Al Fuqoha`*, t.tp, t.p, t.t, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab peminum *khamr* itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak peminum *khamr*. ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para Sahabat lain, yakni atas usulan Abdurahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamr* juga diberi hukuman delapan puluh jilid, dengan meng*qisas*kan kepada penuduh *zina*. Disepakati para Ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karna sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk, tidak bisa diberi pelajaran. Bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali meminum *khamr* dan sekali mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinana diterapkannya teori *at-tadakhul*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali mabuk maka hukumannya satu kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya satu kali.
3. Dikalangan Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bila seseorang mabuk lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (*qishas*).[53]

F. Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu.[54]

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang distruktif. Dalam kaitan ini pemerintah republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 35

[53] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), 99-100.
[54] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.[55]

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara',* melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaanya.[56] *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.[57]

Sedangkan *jarimah ta'zir* deserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-

[55] Oemar Seno, *Hukum-hakim Pidana*,(Jakarta: Erlangga, 1984), 124.
[56] Ibid.,19.
[57] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) *syara*' dengan prinsip-prinsip yang umum.[58]

Mengenai hukuman *ta'zir* di atas ini, maka di dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

1. Hukuman *Ta'zir* atas Perbuatan Maksiat

Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu).

Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh *syara*' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara*' dan meninggalkan perbuatan perbutan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.[59]

Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian :

a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had*, tetapi kadang-kadang ditambah dengan human *kifarat*, seperti, pembunuhan, pencurian minuman keras, dan sebgainya. Untuk *jarimah* tersebut, selain dikenakan hukuman *had*, dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir.* Pada dasarnya *jarimah-jarimah* tesebut cukup dikenakan hukuman *had*, tetapi dalam kondisi tertentu apabila dikenakan

[58] Ibid., 9.
[59]Ibid,.41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah dengan hukuman *ta'zir*.

b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *kifarat*, tetapi tidak dikenakakan hukuman *had*. Menyetubuhi istri pada siang hari bulan Ramadhan. Pada dasarnya *kifarat* itu merupakan hukaman karena wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh *syara*' dan pemberian hukumanya pembebasan hamba sahaya, atau puasa atau memberi makanan kepada orang miskin.

c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, maka akan dikenakan hukuman *ta'zir.*

2. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

3. Hukuman *Ta'zir* Atas Perbuatan-Perbuatan Pelangggaran (*Mukallafah)*

Pelanggaran *mukalafah* melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan *mandub*, menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukalafah*, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli *fiqih* dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zir* yaitu:[60]

a. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukumana *had.*
c. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

G. Macam-macam Hukuman *Ta'zir*

Mengenai macam-macam hukuman ini, maka dapat dibagi sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas dalam al-Qur'an atau al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :[61]

1. Hukuman yang ada nasnya, yaitu *hudud, qishash, diyat*, dan *kafarah*. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
2. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut *ta'zir*, seperti percobaan melakukan *jarimah, jarimah-jarimah hudud* dan

[60] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.
[61] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kisas atau *diat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri.

Kedua ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainya, terbagi menjadi empat :

1. Hukuman pokok (*Al-'Uqubat Al-Asliyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairah muhsan.
2. Hukuman pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badliyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, sepeti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jari>mah had* yang didakwakan mengadung unsur-unsur kesamanaan atau *subhad* atau hukuman *diat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diat* sebagai pengganti dari hukuman *kisas* yang dimaafkan.
3. Hukuman tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hukuman pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ketiga ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman dibagi atas dua macam :

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarimah hudud* dan *jarimah kisas, diat.*
2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terrendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa . Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir.* Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjarapun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id